

**TALAK ONLINE DALAM PERSPEKTIF DAWABITH FIQHIYYAH
DAN APLIKASINYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DI INDONESIA**

**ONLINE TALAK IN THE DAWABITH FIQHIYYAH PERSPECTIVE
AND ITS APPLICATION IN MARRIAGE LAW
IN INDONESIA**

^a Ali Faisal, ^b Ahmad Hidayat

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
email: 233611201.ali@uinbanten.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
email: ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstract

Problem: *The development of information and communication technology today has had a significant influence on various aspects of life, including in terms of marriage and divorce processes, one of the phenomena that has emerged is online divorce, where a husband divorces his wife through digital media such as text messages, emails, or video calls. However, problems arise regarding its validity in the perspective of Islamic sharia and positive law in force in Indonesia.*

Purpose: *To determine the validity of online divorce from the perspective of dhawabith fiqhiyyah and its application in the Marriage Law in Indonesia*

Methodology: *The research method used is library research.*

Results: *The research results explain online talak from the dawabit fiqhiyyah perspective and its application based on the Marriage Law in Indonesia. The validity of online talak from the dawabith fiqhiyyah perspective depends on clarity of pronunciation, intention, and the absence of doubt, based on Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) divorce, including talak, must be carried out directly before a judge, thus online talaq considered invalid by positive law in Indonesia.*

Research Type: *Literature Study*

Keywords: *Online Talaq, Dawabith Fiqhiyyah, Marriage Law*

Abstrak

Masalah: *Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan dan proses perceraian, salah satu fenomena yang muncul adalah talak online, di mana suami menceraikan istri melalui media digital seperti pesan teks, email, atau video call. Namun, timbul permasalahan mengenai keabsahannya dalam perspektif syariah Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia*

**Corresponding Author*

email: 233611201.ali@uinbanten.ac.id

Tujuan: Untuk mengetahui keabsahan talak online dari perspektif *dawabit fiqhiyyah* dan aplikasinya dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*)

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menjelaskan talak online dalam perspektif *dawabit fiqhiyyah* dan aplikasinya berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Keabsahan talak online dalam perspektif *dawabit fiqhiyyah* bergantung pada kejelasan lafaz, niat, dan ketiadaan keraguan, berdasarkan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian, termasuk talak, wajib dilakukan secara langsung di hadapan hakim, dengan demikian talak online dianggap tidak sah secara hukum positif di Indonesia.

Jenis Penelitian: Studi Literatur

Kata Kunci: *Talak Online, Dawabith Fiqhiyyah, Undang-Undang Perkawinan*

A. PENDAHULUAN

Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian atau pemutusan hubungan pernikahan oleh suami terhadap istrinya (KBBI). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Salah satu ketentuan penting dalam UU tersebut adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan Agama, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Talak yang dijatuhkan secara sepihak, apalagi melalui media online, dianggap tidak sah oleh hukum negara jika tidak mendapatkan pengesahan dari pengadilan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat Muslim yang terkadang masih mempraktikkan talak secara tradisional tanpa melalui prosedur formal yang ditetapkan oleh hukum negara (UU Nomor 1 tahun 1974).

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk memahami dan menganalisis talak online dalam perspektif *dawabit fiqhiyyah* untuk melihat keabsahan talak dari sudut pandang syari'ah, serta menelaah

aplikasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang mewajibkan semua bentuk perceraian disahkan oleh pengadilan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat tentang talak online serta memperkuat landasan hukum yang melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak dalam kasus perceraian.

Fenomena talak online ini memunculkan banyak perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Satu sisi, ada yang menganggap bahwa media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan talak tidak merubah substansi hukum, selama syarat dan rukun talak terpenuhi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih konservatif yang mempertanyakan keabsahan talak yang disampaikan secara tidak langsung atau tanpa kehadiran langsung antara suami dan istri. Perdebatan ini menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan konsep *dawabith fiqhiyyah*, yaitu aturan-aturan dan kaidah-kaidah fikih yang berfungsi untuk menjaga keabsahan dan keteraturan hukum dalam Islam.

Konsep *dawabith fiqhiyyah* menekankan pentingnya menjaga kejelasan (*wuduh*), ketepatan dalam maksud (*qasdu*), dan ketiadaan keraguan (*raf'ul syakk*) dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam pelaksanaan

talak (Ismail, 2017). Oleh karena itu, ketika talak disampaikan secara online, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kaidah-kaidah fikih tersebut diterapkan. Apakah talak yang disampaikan memiliki kejelasan dan memenuhi prinsip-prinsip *qabul* (persetujuan) dan *bayyinah* (bukti yang jelas) yang biasanya diharuskan dalam kasus-kasus hukum keluarga Islam.

Selain aspek keagamaan, fenomena talak online juga harus dilihat dalam kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, perceraian hanya sah jika melalui proses di Pengadilan Agama, dimana hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama istri dan anak-anak. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan dalam kasus perceraian.

Uraian di atas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji fenomena talak online dalam perspektif *dawabith fihiyyah* dan bagaimana keselarasannya dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia (Karmelia, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fikih mengenai keabsahan talak online, serta bagaimana undang-undang perkawinan di Indonesia merespons fenomena talak online. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memberikan ulasan mengenai pendekatan yang sebaiknya diambil oleh ulama dan pembuat kebijakan agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dapat

beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

B. TINJAUAN TEORI

Talak oleh al-Zuhaili diartikan sebagai proses pelepasan ikatan perkawinan melalui perkataan atau pesan yang serupa (dalam Zamhuri:2018), Definisi yang serupa juga disebutkan oleh Sayyid Salim. Menurutnya, talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudian waktu dengan lafaz tertentu. rumusan talak setidaknya memiliki poin-poin yaitu proses memutuskan ikatan pernikahan, dilakukan oleh suami terhadap isteri, dengan demikian, talak adalah perceraian antara suami dengan isteri atas inisiatif suami.

Terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahannya terhadap fenomena talak yang dilakukan melalui online, perbedaan terkait dengan argumentasi fikih dan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara, KH. Umar Shihab berpendapat (Mukhlis Efendi:2020), cerai itu prinsipnya harus dinyatakan, menurutnya bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Pesan singkat sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, jadi hukumnya tetap sah, tetapi tentu saja lebih baik cerai dilakukan secara lisan. Hal ini mengingat untung ruginya. Jika cerai dilakukan dengan hanya sebuah pesan singkat, yang akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Pandangan hampir senada dengan yang disampaikan oleh KH. A. Masduqi Mahfudz (dalam Imam Kamaludin), menurutnya menceraikan istrinya lewat pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraianya sah dan jika hatinya

tidak berniat, maka perceraian tidak sah.

Rifyal ka'bah, seorang hakim agung Kairo Mesir, memberikan pendapat ketidaksetujuannya terhadap perceraian yang dilakukan melalui media elektronik berupa handphone, tidak setuju dengan penggunaan seluruh media untuk perceraian (Hukum online:2006), meskipun jika dilakukan dengan jujur dan terferivikasi dengan benar sah-sah saja, tetapi perceraian akan lebih baik jika dilakukan secara langsung sehingga lebih manusiawi, arif dan bijaksana, agar tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu menggampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi.

Nash al-Qur'an maupun hadis sebagai rujukan talak dapat ditelaah dalam QS. al-Talāq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”

Poin inti yang dapat dipahami dari ketentuan dalil di atas adalah talak disyariatkan dalam Islam namun harus

dilakukan dengan cara dan waktu tertentu seperti menceraikan isteri pada saat isteri suci atau pada saat isteri belum digauli sebelumnya. Dalil lain yang umum digunakan sebagai dasar hukum talak mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”

Berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, maka suami tersebut harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama tempat tinggal istri. Suami yang akan menjatuhkan talak harus mengemukakan alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah suami mengajukan

permohonan cerai, maka Pengadilan Agama mempelajari permohonan perceraian tersebut dan selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan perceraian tersebut. Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak dan alasannya cukup kuat untuk menjatuhkan talak, serta kedua belah pihak tidak dapat diharapkan untuk hidup bersatu kembali, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena talak online secara rinci, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif *dawabit fihiyyah* (prinsip-prinsip hukum fikih) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan metode yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema talak online.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Teoritik

a. Pengertian Talak

Talak merupakan salah satu cara putusnya ikatan perkawinan yang sah, pengertian talak dalam Islam adalah hak yang diberikan kepada suami untuk mengakhiri pernikahan dengan istrinya melalui pernyataan cerai yang diucapkan secara lisan atau tertulis, baik secara langsung kepada istri atau melalui perantara. Talak sah jika

dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam (Bahtiar, 2024).

Talak diatur dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 229-231, yang menjelaskan tentang prosedur talak dan hak-hak suami serta istri setelah perceraian. Selain itu, talak juga dibahas dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang tata cara dan adab dalam menjatuhkan talak.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, talak diatur dengan cermat untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dan untuk menjaga keharmonisan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, syariat Islam mengajarkan agar suami dan istri berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang baik sebelum sampai pada keputusan untuk bercerai.

b. Online

Istilah online yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan "dalam jaringan" yang disingkat "daring" adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, dengan akses tersebut dapat melakukan komunikasi baik yang bersifat verbal maupun non verbal (Wijaya, 2016). Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini juga merujuk pada aktivitas atau komunikasi yang dilakukan melalui internet atau media digital. Saat seseorang atau perangkat dinyatakan online, berarti mereka terhubung dan dapat mengakses informasi, berkomunikasi, atau berinteraksi dengan pengguna lain melalui jaringan tersebut.

- 1) Penggunaan Istilah online Koneksi Internet. Sering digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu perangkat seperti komputer, ponsel, atau tablet terhubung ke internet. Interaksi dan Komunikasi. Merujuk pada kegiatan komunikasi dan interaksi yang dilakukan melalui internet.
- 2) Akses Informasi dan Data. Ketika data atau informasi tersedia dan dapat diakses melalui internet, data tersebut disebut sebagai "tersedia secara online".
- 3) E-commerce dan Transaksi Digital. Merujuk pada kegiatan yang dilakukan melalui internet, seperti belanja online (e-commerce), di mana pembelian dan penjualan produk atau layanan dilakukan melalui platform digital seperti situs web atau aplikasi.

c. Talak online

Adalah tindakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya melalui media digital atau elektronik, seperti pesan teks (WhatsApp, SMS), email, panggilan video, atau media sosial lainnya. Dalam hal ini, suami menyampaikan pernyataan talaknya kepada istri tanpa harus bertemu langsung secara fisik, melainkan menggunakan sarana komunikasi yang terhubung melalui internet (Putra, 2020).

d. Dawabith Fiqhiyyah

Adalah istilah dalam ilmu fikih yang merujuk pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai situasi. Kata

dawabith secara bahasa berasal dari kata *dhabit* yang berarti "aturan" atau "pengendali," sementara *fiqhiyyah* merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan fikih, yaitu ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Secara umum *dawabith fiqhiyyah* adalah aturan-aturan yang dibuat untuk memastikan penerapan fikih (hukum Islam) berjalan secara tepat dan konsisten. *Dawabith* ini membantu dalam menjaga agar hukum-hukum fikih tidak disalahartikan atau diterapkan secara tidak tepat dalam kehidupan umat Islam (Komarudin dan Hidayat, 2019).

Dawabith fiqhiyyah berfungsi untuk menjelaskan bagaimana suatu hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin muncul dalam praktik. *Dawabith* ini membantu memberikan pedoman yang lebih spesifik daripada *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) yang lebih umum sifatnya.

Contoh Penggunaan misalnya, dalam kasus talak, *dawabith fiqhiyyah* dapat mencakup aturan-aturan tentang syarat-syarat sahnya talak, seperti kejelasan lafaz (*wuduh*), adanya niat (*qasdu*), dan kondisi istri (misalnya tidak sedang dalam keadaan haid). Dengan adanya aturan ini, setiap keputusan terkait hukum talak dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang sudah diatur.

Perbedaan antara *Dawabith Fiqhiyyah* dan *Qawaid Fiqhiyyah* adalah, jika *dawabith Fiqhiyyah* cenderung lebih spesifik dan

terfokus pada konteks atau situasi tertentu. *Dawabith* memberikan batasan yang lebih detail dalam penerapan hukum, sehingga dapat membantu dalam mengatasi persoalan yang lebih teknis atau spesifik, sedangkan *Qawaid Fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah umum yang bersifat lebih luas dan menjadi dasar bagi banyak cabang hukum dalam fikih.

e. Hukum Talak Menurut Fikih

Hukum talak (perceraian) menurut fikih Islam dibahas secara rinci oleh para ulama dari berbagai mazhab, Meskipun talak adalah hal yang diakui dan dibolehkan dalam Islam, para ulama memandangnya sebagai tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan hanya dalam situasi-situasi tertentu, karena perceraian dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah, meskipun dibolehkan. Berikut ini adalah penjelasan tentang hukum talak menurut fikih Islam (Basri, 2020). Adapun istilah syara' talak adalah (Tihami, 2004):

حُلُّ رَابِطَةِ الرَّأْوَاجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ
الرَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Hukum talak dalam fikih dapat bervariasi tergantung pada situasi atau kondisi pernikahan, yaitu:

- 1) Wajib. Talak menjadi wajib jika terjadi perselisihan yang sangat parah antara suamdan istri yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, sehingga

pernikahan tersebut justru menjadi sumber dosa atau kemudaratn bagi salah satu pihak.

- 2) Sunnah. Talak dianjurkan (sunnah) dalam kasus dimana istri memiliki perilaku buruk yang tidak bisa diperbaiki dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan suami, seperti istri yang terus-menerus berbuat maksiat atau menolak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 3) Mubah. Talak dalam kondisi ini diperbolehkan namun tidak dianjurkan, misalnya ketika suami tidak lagi mencintai istri atau ada perasaan yang sudah hilang tanpa adanya perselisihan besar. Dalam hal ini, talak diperbolehkan tetapi tidak dianggap sebagai pilihan terbaik, karena Islam sangat menekankan pada upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga.
- 4) Makruh. Talak dianggap makruh, yaitu tidak disukai oleh Allah jika dilakukan tanpa alasan yang jelas atau hanya karena persoalan sepele. Rasulullah SAW menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah.
- 5) Haram. Talak menjadi haram jika dilakukan pada waktu atau cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at, seperti

menceraikan istri saat sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau menceraikan istri tiga kali dalam satu waktu (talak tiga sekaligus). Talak semacam ini dianggap haram karena bertentangan dengan cara yang disyariatkan dan bisa menyebabkan kerugian bagi istri (Nasution, 2018).

Para ulama dari berbagai mazhab fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa aspek teknis terkait talak, meskipun prinsip dasarnya sama. Berikut adalah beberapa pandangan mazhab-mazhab utama dalam Islam (Amelia, 2019). Mazhab Hanafi berpandangan talak dapat terjadi baik secara lisan maupun tertulis, dan tidak memerlukan saksi untuk keabsahannya, menurut Madzhab ini talak saat istri sedang haid, tetap dianggap sah tetapi berdosa.

Sedangkan Mazhab Maliki lebih ketat dalam masalah syarat-syarat talak, terutama dalam hal memperhatikan kondisi istri saat talak dijatuhkan. Maliki menganggap bahwa talak yang dilakukan saat istri dalam masa haid tidak sah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa talak harus diucapkan dengan jelas oleh suami. Mereka juga menekankan pentingnya niat dalam menjatuhkan talak, terutama jika menggunakan kata-kata yang tidak eksplisit serta pandangan Mazhab Hambali mirip dengan Mazhab Syafi'i dalam hal kejelasan pernyataan talak dan memperhatikan niat suami saat menjatuhkan talak. Mereka juga

mendukung adanya saksi dalam kasus talak, meskipun tidak secara mutlak (Ibrahim, 2019). Terdapat beberapa jenis talak dalam fikih, diantaranya:

- 1) Talak Raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami merujuk kembali istrinya selama masa iddah (masa tunggu) tanpa perlu melakukan akad nikah baru. Talak raj'i terjadi pada talak pertama dan kedua. Selama masa iddah, suami boleh kembali kepada istrinya tanpa perlu ada akad atau mahar baru.
- 2) Talak Ba'in (talak yang tidak bisa dirujuk langsung). Talak ba'in terjadi ketika suami telah menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya (talak tiga). Setelah talak ba'in, suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali istri telah menikah dengan orang lain, lalu bercerai dengan suaminya yang baru. Talak ba'in juga terjadi dalam beberapa kondisi seperti *khulu'* (istri meminta cerai dengan menebus diri), atau perceraian setelah akad yang belum diikuti dengan hubungan suami-istri.

Untuk sahnya talak dalam hukum fikih, beberapa syarat dan rukun harus dipenuhi:

- 1) Pelaku talak (suami): Suami harus dalam keadaan sadar, tidak dipaksa, dan mengerti makna talak yang diucapkannya. Jika suami dalam keadaan marah yang melampaui batas hingga tidak sadar dengan

perkataannya, talaknya tidak sah.

- 2) Istri yang ditalak: Istri harus dalam keadaan yang dapat diterima untuk ditalak, seperti dalam masa suci dari haid atau setelah suci dari nifas.
- 3) Ucapan talak: Talak harus diucapkan dengan kalimat yang jelas, yang menunjukkan maksud perceraian. Beberapa ulama membolehkan talak tertulis atau melalui media komunikasi jika niat dan maksudnya jelas.
- 4) Niat talak: Talak yang diucapkan harus disertai dengan niat yang tegas dari suami untuk menceraikan istrinya. Jika tidak ada niat atau talak diucapkan secara main-main maka talak tidak sah.

f. Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan perkawinan di Indonesia dan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk persyaratan, prosedur, hak dan kewajiban suami-istri, serta ketentuan mengenai perceraian. Undang-Undang ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tanpa memandang agama, meskipun di dalam penerapannya terdapat ketentuan khusus bagi umat Islam melalui peraturan

tambahan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu tujuan utama dari UU Perkawinan adalah untuk mengatur perkawinan secara adil dan melindungi hak-hak perempuan, anak, dan keluarga secara umum. UU ini juga bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan memberikan ketentuan yang lebih jelas tentang prosedur perceraian.

Beberapa Aspek Penting dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup berbagai ketentuan terkait perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengertian dan tujuan perkawinan (Pasal 1 dan 3). Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng, serta menjaga kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 2) Syarat dan rukun perkawinan (Pasal 6 dan 7) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan (Pasal 2 ayat

- 1). Perkawinan juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2), sehingga ada pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Pasal 6 mengatur tentang persetujuan kedua belah pihak, artinya baik calon suami maupun calon istri harus sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 7, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mengatur tentang usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan memastikan kesiapan fisik serta mental pasangan yang menikah.
- 3) Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30-34) Suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan, dengan kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, membantu, dan menjaga kehormatan serta kesejahteraan rumah tangga. Pasal 31 menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, namun pada praktiknya, mereka harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Dan Pasal 33 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling membantu dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga, baik dalam hal ekonomi maupun dalam mengasuh dan mendidik anak-anak.
- 4) Poligami (Pasal 3-5) Meskipun prinsip dasar UU Perkawinan adalah monogami, Pasal 3 ayat 2 mengizinkan poligami dengan syarat tertentu. Seorang pria dapat beristri lebih dari satu jika memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, seperti ketidakmampuan istri pertama untuk menjalankan kewajibannya, ketidakmampuan istri pertama untuk melahirkan keturunan, atau adanya persetujuan dari istri pertama. Pengajuan izin untuk berpoligami harus melalui pengadilan dan mendapatkan persetujuan istri, sehingga memastikan bahwa hak-hak istri dilindungi dalam proses ini.
- 5) Perceraian dan akibatnya (Pasal 38-41) Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39). Hal ini bertujuan untuk mengurangi

perceraian yang terjadi secara sepihak dan memberikan kesempatan bagi suami-istri untuk rujuk. Dalam perceraian, pengadilan juga harus mempertimbangkan hak-hak anak dan istri, seperti hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak serta hak istri atas nafkah selama masa *iddah*.

- 6) Masa *iddah* dan pembagian hak asuh anak (Pasal 41) Setelah perceraian, istri harus menjalani masa *iddah* sebelum bisa menikah kembali, sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Hak asuh anak biasanya diberikan kepada pihak yang dianggap paling mampu untuk memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak kunjungan bagi pihak lainnya.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana terahir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang salah satunya mengubah batas usia minimum untuk menikah dari sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak yang masih tinggi di Indonesia dan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesiapan fisik dan mental. Pengubahan batas usia ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup

anak dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

2. Pembahasan

a. Keabsahan Talak Online dalam Perspektif *Dawabith Fiqhiyyah*

Aspek-aspek *dawabith fiqhiyyah* yang berhubungan dengan keabsahan talak online (Zulkifli, 2008), beberapa prinsip *dawabith fiqhiyyah* yang penting untuk dipertimbangkan meliputi:

- 1) Kejelasan Lafaz (*Wuduh*)

Kejelasan lafaz atau ucapan adalah syarat penting dalam setiap pernyataan talak. Lafaz talak harus disampaikan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan tentang maksud suami untuk menceraikan istrinya. Dalam konteks talak online, pertanyaan yang muncul adalah apakah pernyataan talak melalui pesan teks atau rekaman video memiliki kejelasan yang sama dengan pernyataan lisan secara langsung. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika pesan tertulis atau rekaman tersebut menyatakan talak dengan kata-kata yang jelas dan tidak ambigu, maka talak tersebut bisa dianggap sah, namun, talak online dapat menimbulkan masalah jika terjadi kesalahpahaman atau manipulasi terhadap pesan yang dikirim, seperti pemalsuan pesan atau rekaman. Oleh karena itu, kejelasan dan keaslian bukti menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya talak tersebut.

2) Niat (*Qasdu*) Dalam hukum fikih

Niat merupakan komponen utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan, termasuk dalam kasus talak. Talak hanya sah jika suami benar-benar berniat untuk menceraikan istrinya ketika menyampaikan pernyataan talak tersebut. Pengujian niat menjadi lebih sulit karena tidak ada kehadiran fisik suami di hadapan istri atau saksi.

Oleh karena itu, niat suami harus jelas dan dapat dibuktikan, misalnya melalui bukti digital yang menunjukkan bahwa pernyataan talak tersebut memang berasal dari suami dan disampaikan dengan kesadaran penuh. Beberapa ulama mungkin mempersyaratkan adanya pengakuan atau klarifikasi tambahan untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut benar-benar mencerminkan niat suami, sehingga menghindari kesalahpahaman atau keraguan.

3) Ketiadaan Keraguan (*Raf'ul Syakk*)

Salah satu prinsip penting dalam *dawabith fihiyyah* adalah memastikan ketiadaan keraguan dalam pelaksanaan hukum. Talak harus disampaikan dengan cara yang menghilangkan keraguan mengenai siapa yang menyampaikan, kepada siapa disampaikan, dan maksud dari pernyataan tersebut. Dalam konteks talak online, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana

memastikan bahwa pesan atau panggilan yang mengandung pernyataan talak benar-benar berasal dari suami dan tidak dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Untuk memenuhi prinsip ini, diperlukan adanya bukti yang kuat dan dapat diverifikasi secara digital, seperti rekaman suara, video, atau bukti jejak digital yang menunjukkan bahwa pesan tersebut memang berasal dari suami. Bukti ini bisa digunakan untuk memperkuat keabsahan talak jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan.

Perbedaan pendapat ulama tentang talak online bervariasi, tergantung pada interpretasi mereka terhadap prinsip-prinsip *dawabith fihiyyah*. Mengutip NU Online terkait talak yang tidak disampaikan secara langsung misalnya melalui tulisan, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas. Tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan tentu Allah telah menguatkan Nabi-Nya dengan tulisan (www.nu.or.id).

“Tulisan hanya bentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya

mewakili sebagian pesannya saja (Mawardi, 1999).

Berikut adalah beberapa pandangan yang sering muncul:

- 1) Pendapat yang menganggap sah talak online
Beberapa ulama berpendapat bahwa talak online bisa sah jika memenuhi syarat-syarat umum talak dalam syariat, seperti kejelasan lafaz, niat suami, dan adanya bukti bahwa pernyataan tersebut benar-benar berasal dari suami. Bagi mereka, media komunikasi (digital) hanyalah sarana untuk menyampaikan pernyataan talak, sementara keabsahannya lebih tergantung pada substansi pernyataan tersebut dan niat suami. Jika suami dengan jelas mengucapkan atau menulis pernyataan talak dan dapat dibuktikan bahwa ia sadar dan berniat, maka talak tersebut dianggap sah. Pandangan ini berlandaskan pada fleksibilitas dalam penerapan fikih untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan teknologi.
- 2) Pendapat yang menganggap tidak sah talak online.
Pandangan ini beralasan bahwa talak harus dilakukan secara langsung dan disaksikan

oleh pihak istri atau oleh saksi dalam lingkungan yang memungkinkan adanya komunikasi yang jelas antara suami dan istri. Mereka

berpendapat bahwa talak online bisa menyebabkan ketidakpastian dan keraguan karena kurangnya kontrol terhadap bukti dan potensi manipulasi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa talak online bisa disalahgunakan oleh suami untuk menceraikan istri tanpa mempertimbangkan hak-hak istri dan tanpa memberikan kesempatan untuk rujuk. Pendapat ini lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukum dan menghindari potensi kerugian bagi pihak istri.

b. Regulasi Talak Online dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Regulasi talak online dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh kerangka hukum yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang tata cara dan syarat sahnya perceraian bagi umat Islam. Regulasi ini berfokus pada kewajiban untuk melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama, sehingga setiap proses perceraian, termasuk talak, harus mengikuti prosedur hukum yang

telah ditetapkan. Talak yang disampaikan melalui media digital atau talak online tanpa melalui Pengadilan Agama memiliki implikasi khusus dalam konteks hukum di Indonesia.

Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian bukan keputusan sepihak dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya sebelum melanjutkan proses cerai.

Berdasarkan KHI, khususnya Pasal 129, talak harus diucapkan dihadapan hakim. KHI menegaskan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum secara sah. KHI menekankan bahwa pernyataan talak harus diucapkan di hadapan majelis hakim dan saksi di Pengadilan Agama, untuk memastikan bahwa proses perceraian tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan terkontrol.

Proses Talak di Pengadilan Agama adalah dimana jika suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Permohonan ini harus dilakukan secara resmi dan tertulis. Pengadilan kemudian mengadakan sidang untuk memanggil suami dan istri, serta mengupayakan mediasi sebagai langkah awal untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Jika mediasi gagal, proses perceraian dilanjutkan.

Jika suami tetap ingin menceraikan istrinya setelah mediasi gagal, Pengadilan Agama akan memberikan kesempatan kepada suami untuk mengucapkan talak di depan majelis hakim dan saksi. Pernyataan talak harus diucapkan secara langsung dan disaksikan oleh hakim dan pihak terkait, termasuk saksi yang dihadirkan. Talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama, termasuk melalui media digital, tidak memiliki kekuatan hukum.

Talak yang disampaikan secara online (misalnya, melalui pesan teks, email, atau panggilan video) tanpa melalui proses di Pengadilan Agama dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia. Hal ini karena tidak adanya persetujuan dari Pengadilan Agama yang menjadi syarat utama untuk keabsahan perceraian. Meskipun secara syariat, talak online sebagaimana merujuk dari beberapa pendapat di atas oleh Sebagian pendapat bisa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejelasan lafaz dan niat suami, namun secara hukum nasional, talak tersebut tidak diakui dan tidak dapat diproses untuk keperluan administrasi sipil, seperti pencatatan status perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA)

c. Implikasi Hukum dari Talak Online

Talak online yang dilakukan tanpa proses di Pengadilan Agama dapat menimbulkan berbagai konsekuensi baik dari segi hukum

maupun sosial yang berpotensi merugikan pihak istri dan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa implikasi yang timbul dari praktik talak online dipandang menjadi tidak absah karena perceraian termasuk talak hanya dianggap sah jika dilakukan melalui proses di Pengadilan Agama (Syaifudin, 2017).

Ini berarti bahwa status perkawinan dalam dokumen administrasi negara tetap terdaftar sebagai "menikah," meskipun suami telah menyatakan talak melalui online. Akibatnya, istri tidak dapat mengurus perubahan status pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil lainnya. Selain daripada itu akan terjadi kesulitan dalam menuntut hak-hak istri dan anak. Tanpa pengesahan dari Pengadilan Agama, istri yang diceraikan melalui talak online mungkin kesulitan menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah selama masa *iddah* (masa tunggu setelah perceraian) atau hak-hak keuangan lainnya. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anak setelah perceraian. Talak online yang tidak sah secara hukum juga membuat istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak asuh anak (*hadhanah*). Hal ini dapat merugikan posisi istri dalam mengajukan permohonan hak asuh atau nafkah anak, terutama jika terjadi sengketa dengan suami.

Salah satu masalah utama dari talak online adalah

kurangnya bukti hukum yang dapat diterima di pengadilan. Misalnya, jika suami mengirim pesan teks atau email yang berisi pernyataan talak, istri mungkin kesulitan menggunakan pesan tersebut sebagai bukti resmi di Pengadilan Agama. Meskipun bukti digital seperti pesan teks dapat digunakan sebagai bukti pendukung, persetujuan pengadilan untuk menerima bukti tersebut tetap diperlukan, dan sering kali bukti ini tidak memiliki kekuatan yang sama dengan pernyataan talak yang disampaikan langsung di depan hakim (Arofah).

Perceraian yang tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama juga sering kali meninggalkan ketidakjelasan tentang hak asuh anak. Tanpa keputusan pengadilan, tidak ada penetapan resmi mengenai siapa yang berhak mengasuh anak dan bagaimana tanggung jawab pengasuhan tersebut dibagi, hal ini dapat menyebabkan perselisihan yang berlarut-larut antara suami dan istri tentang siapa yang berhak mengasuh anak, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis anak-anak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, Keabsahan *talak online* dalam perspektif *dawabith fiqhiyyah* bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip fikih yang berlaku dapat terpenuhi dalam konteks digital. *Dawabith fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam fikih yang memastikan penerapan hukum Islam secara konsisten dan sesuai dengan maksud syariat (*maqashid syariah*). Beberapa prinsip utama dalam

menilai sah atau tidaknya *talak online* meliputi kejelasan lafaz, niat, dan ketiadaan keraguan.

Kedua, Regulasi mengenai *talak online* dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan regulasi ini, setiap perceraian, termasuk talak, wajib dilakukan melalui proses resmi di Pengadilan Agama untuk diakui keabsahannya secara hukum. Ini berarti bahwa *talak online* yang dilakukan melalui media digital tanpa persetujuan dari Pengadilan Agama dianggap tidak sah secara hukum positif di Indonesia.

Ketiga, Fenomena *talak online*, membawa berbagai implikasi hukum dan sosial yang signifikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Meskipun *talak online* dapat dianggap sah secara syari'at oleh sebagian ulama jika memenuhi syarat-syarat fikih.

Keempat, dibutuhkan upaya edukasi yang efektif kepada masyarakat, melakukan pendekatan kepada para ulama dan lembaga keagamaan agar senantiasa menyesuaikan prosedur yang berlaku di pengadilan, serta memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak, untuk ketertiban hukum dan perkawinan maka rekomendasi jalan tengahnya adalah melakukan perubahan regulasi yang memungkinkan proses pendaftaran perceraian, mediasi, persidangan dan putusan dapat dilakukan secara *hybrid* dan jika dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara online dengan tetap di fasilitasi oleh masing-masing pengadilan sesuai domisili para pihak. Sehingga kejelasan lafaz, niat, alasan, bukti-bukti serta ketiadaan keraguan dapat di ferivikasi dengan melibatkan petugas dan fasilitas negara sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Al-Mawardi, *al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub, 1999, jilid 10
- Andi Muhammad Akmal, Mulham Jaki Asti, *Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah UIN Alauddin.ac.id*
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Penerbit Pada Noerfikri, Palembang, 2019
- Fadli Dwi Permana Putra, *Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020
- H.M.A.Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian*
<http://handarsubhandi.blogspot.co.id>
- Imam Kamaluddin, *Perceraian Melalui Media Elektronik (Sms) Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam*,
<http://repo.unida.gontor.ac.id/1373/1/April%202019.pdf>
- Jamhuri dan Zuhra, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)*, *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018
- Linda Karmelia, *Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam*, *Universitas Islam Negeri Salatiga. Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 2, 2023 (98-107)*
- Lailatul Arofah, *Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara*

- Perceraian, (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda), <https://Badilag.Mahkamahagung.go.id>
- M. Irfan Syaifuddin, Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, IAIN Mataram, 2016
- Parman Komarudin, Muhammad Rifki Hidayat, Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih, *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2019
- Mukhlis Effendi, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. IV, No. 2, Desember 2020 Rusdaya Basri, *Hukum Munakahat*, IPN Press 2020
- Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Al Hadi*, Volume III No. 2 Januari-Juni 2018
- SK Ismail, Syhnms Husin, Aplikasi Doktrin Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Menganalisis Isu Kontemporer The International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society (Islac 2017)
- Tia Amelia, Bagaimana Penjelasan Talak Menurut Empat Madzab, <https://kumparan.com>
- Zulkifli, Analisis Yuridis Talak melalui SMS Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2008
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- <https://kbbi.web.id>
- <https://islam.nu.or.id>
- <https://www.liputan6.com>